

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan penyatuan antara aspek religius dan legitimasi hukum untuk menjamin terbentuknya keluarga yang stabil di bawah payung nilai-nilai Ketuhanan. Prinsip monogami dan asas mempersulit perceraian menjadi fondasi utama dalam sistem hukum perkawinan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengintervensi ruang privat guna memastikan bahwa setiap ikatan suami-istri memiliki stabilitas hubungan yang langgeng, sehingga praktik beristri lebih dari satu maupun pemutusan ikatan perkawinan dipandang sebagai opsi terakhir yang harus dihindari.¹

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pernikahan sejatinya ditujukan untuk menciptakan ikatan keluarga yang tenteram, selaras, dan sejahtera. Guna melindungi kesucian ikatan tersebut, regulasi hukum sengaja memperketat prosedur perpisahan agar tidak mudah dilakukan. Perceraian hanya diposisikan sebagai jalan keluar terakhir yang wajib diputuskan melalui mekanisme persidangan, dengan syarat utama adanya bukti bahwa pasangan tersebut sudah tidak memiliki kecocokan lagi untuk membina kerukunan. Ketentuan ini selaras dengan mandat Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pembubaran rumah tangga hanya diperbolehkan apabila stabilitas hubungan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan di hadapan hukum.

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketika rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah menimbulkan pertengkaran terus menerus. Pada titik ini, pemutusan hubungan suami-istri diposisikan sebagai instrumen untuk menghindari kemudharatan yang lebih luas, memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk membangun kembali kedamaian hidup secara mandiri di luar kerangka perkawinan yang telah tidak berjalan baik, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

حَكِيمًا وَاسِعًا اللَّهُ وَكَانَ سَعَتُهُ مِّنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِي يَتَفَرَّقَا وَإِنْ

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Pengadilan Agama mengemban peran fundamental sebagai instrumen mediasi antara struktur peradilan dan dinamika hukum keluarga guna menjamin keharmonisan keluarga yang berkelanjutan. Dalam kapasitas ini, otoritas peradilan tidak sekadar memutuskan sebuah perkara, melainkan bertindak sebagai penjamin terwujudnya ketahanan keluarga melalui penegakan norma-norma hukum yang responsif. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara perceraian bagi umat Islam,² Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai 'pintu keluar' bagi perkawinan yang tidak dapat dipertahankan, tetapi juga berperan aktif sebagai filter hukum untuk menurunkan angka perceraian. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban prosedur mediasi serta penerapan kriteria yang lebih ketat dalam menilai alasan perselisihan, sebagaimana diatur dalam kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang bertujuan memperkuat fungsi filterisasi

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

pengadilan agar perceraian hanya menjadi jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*).³

Namun, dalam lingkup pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menunjukkan dinamika yang berbeda; perkara perceraian justru menjadi jenis perkara yang paling dominan diajukan oleh masyarakat dibandingkan perkara lainnya. Berdasarkan data pada tahun 2024, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebanyak 3.385 perkara, Secara empiris, pemicu perceraian yang mendominasi tren perkara di pengadilan adalah perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yaitu sebanyak 2.857 perkara atau sekitar 84%. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu menjadi salah satu pengadilan agama yang paling banyak menerima perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dengan jumlah 617 perkara.⁴

Perceraian merupakan salah satu isu hukum yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ketentuan

³ Lihat *Rumusan Hukum Kamar Agama Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023* yang memperketat syarat perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus melalui parameter pisah rumah selama minimal 6 bulan.

⁴ Wawancara Pribadi dengan Meutia Kamila, S.Ag., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bengkulu, 10 April 2025.

huruf C poin 1 menyebutkan bahwa: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan".

sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".⁵

Munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejatinya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memperketat ruang lingkup perceraian di Indonesia, khususnya dalam memberikan standar yang lebih mengikat mengenai alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus". Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir praktik perceraian yang terlalu mudah dilakukan tanpa upaya perdamaian yang maksimal atau tanpa bukti-bukti pertengkaran yang bersifat substansial dan SEMA ini diterbitkan berdasarkan fungsi pembinaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang bertujuan agar hukum diterapkan secara seragam guna menyelaraskan putusan oleh seluruh pengadilan di Indonesia.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Perkawinan, salah satu alasan sah bagi suami atau istri

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, h. 5-6.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung....*, h. 1.

untuk mengajukan gugatan cerai adalah adanya konflik yang bersifat repetitif. Perselisihan tersebut dikategorikan sebagai alasan hukum apabila telah mencapai titik di mana tidak ada lagi kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk menjalin kerukunan, sehingga menjadi pemicu utama keretakan dalam rumah tangga.

Perselisihan terus-menerus adalah keadaan konflik rumah tangga yang bersifat permanen, yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan serta harapan untuk bersatu kembali, yang secara hukum dibuktikan dengan fakta pisah tempat tinggal selama paling sedikit 6 bulan.

Hadirnya norma "pisah rumah 6 bulan" ini sejatinya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah perceraian yang bersifat prematur. SEMA ini berfungsi sebagai kompas bagi hakim di seluruh Indonesia agar memiliki keseragaman dalam menafsirkan alasan perselisihan yang terus-menerus.

Dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai standar perselisihan 'terus-menerus' memberikan ruang interpretasi bagi praktisi hukum. Penulis berpendapat bahwa kategori ini terpenuhi apabila sebuah rumah tangga telah menunjukkan gejala perpecahan yang nyata, seperti adanya konflik yang berulang, putusya komunikasi, penghentian hubungan biologis (pisah ranjang), hingga pudarnya ikatan emosional serta pengabaian kewajiban konstitusional antara suami dan istri.

Dalam konteks hukum perkawinan, frasa "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi" umumnya mengacu pada kondisi di mana hubungan antara suami istri

telah begitu memburuk sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan. Kondisi tersebut tidak serta merta terjadi ketika problematika suami dan istri timbul dalam masa pernikahannya, akan tetapi perlu adanya upaya-upaya perdamaian oleh kedua belah pihak, baik dilakukan oleh suami istri secara berdua, maupun di damaikan oleh pihak keluarga masing-masing. Apabila setelah usaha perdamaian dilakukan namun tidak menemui kata sepakat, maka itulah yang menjadi poin tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena sejatinya dalam menjalani bahtera rumah tangga perlu visi bersama dan bahu membahu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pada kalimat selanjutnya, SEMA tersebut mensyaratkan unsur dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata yaitu telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan. Unsur tersebut saling berkaitan dan mengikat yang berarti tidak terpenuhinya salah satu hal tersebut berakibat kepada tidak dapat dikabulkannya permohonan perceraian yang diajukan oleh para pihak.

Ketentuan pengecualian dalam SEMA terbaru ini menuntut hakim untuk melakukan analisis mendalam dan tidak sekadar melihat durasi pemisahan tempat tinggal sebagai syarat administratif, Namun, apabila dalam proses tersebut terungkap fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ketentuan batas minimal waktu pisah rumah dapat dikesampingkan. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Argumentasi hukum ini selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Instruksi Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menerangkan bahwa perceraian atas dasar perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kecuali terjadi KDRT. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bengkulu, terdapat disparitas antara aturan tersebut dengan penerapan hukum di ruang sidang. Peneliti menemukan sebuah putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn dimana Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah atau tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit. Kemudian majelis hakim tetap mengabulkan permintaan dari penggugat walaupun belum memenuhi syarat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk diteliti oleh peneliti.

Tesis ini akan mengulas celah (gap) dengan meneliti putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn di mana dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengabaikan atau tidak mengimplementasikan aturan tersebut terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang belum memenuhi unsur pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang mengenai faktor dan pertimbangan Hakim

dalam putusan tersebut tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Perkara Perceraian yang belum pisah lebih dari enam bulan pada Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn. Analisis ini penting untuk melihat sebuah putusan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum sebagaimana semangat yang diusung oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023, atau terdapat interpretasi hukum lain yang digunakan hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian tesis yang berjudul: “Analisis Putusan Perceraian Tanpa Pemenuhan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari Enam Bulan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn)”. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor determinan serta *ratio decidendi* hakim yang melatarbelakangi tidak diimplementasikannya pedoman tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum acara peradilan agama di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu alasan perceraian yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama, namun alasan ini cenderung bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif.
2. Potensi Ketidakselarasan antara putusan Hakim dengan pedoman formil SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan adanya masa pisah rumah

minimal 6 bulan sebagai tolak ukur perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan.

3. Munculnya ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi antara pedoman Mahkamah Agung (SEMA) dengan kemandirian hakim (*independent of judiciary*) dalam menggali nilai-nilai keadilan pada kasus konkret di lapangan.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim Pengadilan Agama Bengkulu memilih untuk mengabaikan atau tidak menerapkan petunjuk dalam SEMA tersebut dalam perkara rumah tangga yang belum berpisah minimal enam bulan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn?
2. Bagaimana Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn perspektif *maqashid syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn
2. Untuk menganalisis Putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn perspektif *maqashid syariah*

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan literatur hukum keluarga, khususnya mengenai diskursus putusan perceraian tanpa pemenuhan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Analisis terhadap rasio decidendi hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutus perkara dengan durasi pisah tempat tinggal yang singkat ini diposisikan sebagai referensi ilmiah guna memahami elastisitas penerapan hukum formil dalam praktik peradilan

2. Teori Praktis

a. Hasil Penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi praktisi hukum dalam menyusun argumentasi serta dalil-dalil gugatan yang kuat, terutama saat menghadapi kasus perceraian yang memiliki urgensi tinggi namun belum memenuhi kriteria waktu perpisahan secara konvensional.

b. Secara sosiologis, studi ini memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dinamika proses litigasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem peradilan tidak hanya terpaku pada formalitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan batin pasangan suami-istri demi menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam rumah tangga

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu studi atau kajian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki permasalahan yang serupa dengan

topik yang dibahas, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian - penelitian yang dijadikan penulis sebagai referensi, antara lain :

1. Thesis Lilik Andaryuni Mulyadi, 2024.⁷ Berjudul “*Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada persepsi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Samarinda serta korelasinya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada aspek yuridis dan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam sebuah putusan spesifik di PA Bengkulu yang justru mengabaikan syarat durasi pisah rumah 6 bulan dalam SEMA tersebut.
2. Jurnal Penelitian Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, 2025.⁸ Berjudul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/Pa.Plk)*.” Penelitian membuktikan bahwa hakim dapat mengesampingkan syarat pisah 6 bulan jika terdapat unsur KDRT verbal demi keadilan substantif. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada tinjauan yuridis formal. GAP dalam penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Maqashid Syariah* untuk memberikan landasan filosofis-teologis mengenai batasan waktu tersebut, serta menguji apakah

⁷ Lilik Andaryuni dan Mulyadi, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024

⁸ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/Pa.Plk)”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, No. 1 (April 2025).

kemaslahatan tetap dapat dicapai pada kasus tanpa KDRT namun dengan konflik syiqaq yang sudah bersifat dharuriyat (darurat). Penelitian yang saya lakukan berdasarkan putusan di mana hakim mengabaikan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 murni pada alasan perselisihan terus menerus. Ini jauh lebih menarik karena secara normatif, alasan perselisihan terus menerus *wajib* memenuhi syarat pisah 6 bulan.

3. Jurnal Penelitian Wahyuni Wulandari, 2022.⁹ Berjudul “*Analisis Batasan-batasan Terpenuhnya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus-menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu berupa putusan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian Wahyuni dilakukan sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga batasan "perselisihan terus-menerus" yang dikaji belum menyentuh syarat limitatif "pisah tempat tinggal 6 bulan". Sedangkan penelitian penulis merupakan kajian terkini yang menguji implementasi aturan limitatif SEMA terbaru terhadap praktik peradilan saat ini dan menggunakan pendekatan kasus terhadap putusan.
4. Thesis oleh Danix Ramandhani (2024), dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan

⁹ Wahyuni Wulandari, ”Analisis Batasan-Batasan Terpenuhnya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2016/PA.BI)”. (2022).

Agama Kajen”.¹⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris untuk memotret bagaimana para hakim di PA Kajen mengaplikasikan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam praktik keseharian mereka. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus analisis dan lokus penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melakukan kajian yang lebih spesifik dan mendalam terhadap tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum dan bagaimana hakim melakukan interpretasi terhadap syarat limitatif SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara a quo tersebut.

5. Thesis Sa'idi, M. Arfan (2024), dengan judul “*Ratio legis* perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”. Penelitian ini untuk mengetahui *ratio legis* perubahan norma dari SEMA sebelumnya, dan bagaimana akibat hukum dari perubahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam sebuah putusan spesifik di PA Bengkulu yang justru mengabaikan syarat durasi pisah rumah 6 bulan dalam SEMA tersebut.

¹⁰ Danix Ramandhani, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen,” (Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan, 2024).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara koheren dan integratif melalui lima bab yang saling bertautan. Sistematika pembahasan bertujuan agar penelitian ini terarah dengan membahas topik pada setiap bab-bab nya dan bisa tersusun dengan jelas gambaran penelitian. Gambaran penelitian tersebut terdapat subbab yang menjelaskan berbagai macam pembahasan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab I Pendahuluan; dalam bab I pendahuluan berisi antara lain : Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka pembahasan penelitian.

Bab II Kajian Teori; Bab ini menguraikan fondasi konseptual yang menjadi landasan analisis penelitian. Pembahasan dimulai dengan tinjauan perceraian dalam hukum Islam, yang mencakup pengertian perceraian, dasar hukum, serta klasifikasi perceraian. Selanjutnya, perceraian perspektif hukum positif di Indonesia, meliputi regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian, serta kedudukan dan kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Ditutup dengan tinjauan *maqashid al-syari'ah*, yang mencakup definisi, klasifikasi, serta unsur-unsur fundamentalnya sebagai pisau analisis utama dalam membedah putusan perkara.

Bab III Metodologi Penelitian; Bab ini mendeskripsikan kerangka operasional penelitian yang mencakup pemilihan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk membedah permasalahan. Di dalamnya diuraikan secara mendalam mengenai sumber hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, serta instrumen untuk menguji keabsahan data. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai teknik analisis data yang diterapkan guna menghasilkan simpulan yang objektif dan valid terhadap objek kajian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; dalam bab ini membahas tentang putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn dalam duduk perkaranya, pertimbangan hakim dan amar putusan dan juga membahas putusan perceraian tanpa pemenuhan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan pada putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn perspektif *maqashid syariah*.

Bab V Penutup; Bab ini menyajikan sintesis akhir berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, dipaparkan pula saran-saran konstruktif bagi praktisi hukum maupun akademisi sebagai kontribusi pemikiran atas problematika yang dikaji. Seluruh referensi yang dirujuk dalam penelitian ini akan dicantumkan secara sistematis pada bagian daftar pustaka di akhir tesis.